



PENETAPAN

Nomor 2505/Pdt.P/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap Pemohon :

TRINI SETIYOWATI, Alamat Bronggalan 2/3 Rt/Rw: 002/010 Kel. Ploso Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 23 Nopember 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dicabut untuk disempurnakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.2505/Pdt.P/2023/PN.Sby;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan No. 2505/Pdt.P/2023/PN.Sby. cukup dan harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2505/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal : 30 Nopember 2023 oleh kami, M T Tatas Prihyantono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hery Marsudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2505/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2